WALIKOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR.....TAHUN 2019
TENTANG

PENANGGULANGAN BANJIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,

Menimbang :

a. bahwa banjir merupakan bencana yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, melumpuhkan aktivitas ekonomi, mengancam keselamatan jiwa sehingga diperlukan penanggulangan secara terencana, utuh, dan menyeluruh sebagai upaya preventif bahaya banjir;

b. bahwa pengendalian bahaya banjir di Kota Bontang masih memerlukan perbaikan dan persiapan lebih baik untuk mengurangi dampak bahaya banjir;

c. bahwa sesuai huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penanggulangan Banjir.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kuatai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 488, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenih Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5772);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 35);
21. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tahun 2016 – 2036. (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2), Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 10).

24. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor ..... Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor .....).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
dan
WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BANJIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang merupakan sebagai lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air termasuk sumber daya alam non hayati yang terkandung di dalamnya, serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
8. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan air permukaan dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai.
9. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah sebuah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung,

menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut.

10. Palung sungai adalah cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah atau buatan manusia untuk mengalirkan air dan sedimen.
11. Garis sempadan sungai adalah garis maya batas luar pengamanan sungai.
12. Daerah sempadan adalah lahan yang dibatasi oleh garis sempadan dengan kaki tanggul sebelah luar atau antara garis sempadan dan tebing tinggi untuk sungai yang tidak bertanggul.
13. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai, dihitung dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam
14. Daerah manfaat sungai adalah mata air, palung sungai, dan daerah sempadan yang tidak dibebaskan.
15. Daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran, atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan
16. Daerah retensi adalah lahan yang ditetapkan untuk menampung air banjir untuk sementara waktu.
17. Dataran banjir adalah lahan yang pada waktu-waktu tertentu terlanda atau tergenang air banjir.
18. Banjir adalah suatu keadaan sungai di mana aliran airnya tidak tertampung oleh palung sungai.
19. Pengendalian banjir adalah upaya fisik dan nonfisik untuk pengamanan banjir dengan debit banjir sampai tingkat tertentu yang layak (bukan untuk debit banjir yang terbesar).
20. Penanggulangan banjir adalah segala upaya yang dilakukan agar banjir tidak menimbulkan gangguan dan kerugian bagi masyarakat, atau untuk mengurangi dan menekan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh banjir.
21. Debit banjir rencana adalah debit banjir yang dipakai untuk dasar perencanaan pengendalian banjir dan dinyatakan menurut kala ulang tertentu. Besarnya kala ulang ditentukan dengan mempertimbangkan segi keamanan dengan risiko tertentu serta kelayakannya, baik teknis maupun lingkungan.
22. Bangunan sungai adalah bangunan air yang berada di sungai, danau, dan/atau di daerah manfaat sungai; yang berfungsi untuk konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian sungai.
23. Mitigasi bahaya banjir *(flood damage mitigation)* adalah upaya menekan besarnya kerugian/bencana akibat banjir.
24. Pengelolaan dataran banjir (flood plain management) adalah pengelolaan dataran banjir sedemikian rupa sehingga meminimal akibat banjir yang mungkin terjadi.
25. Bahan banjiran adalah bahan yang diperlukan untuk penanggulangan darurat kerusakan yang disebabkkan oleh banjir termasuk tanah longsor karena banjir.
26. Daerah tangkapan air *(catchment area*) adalah daerah resapan air dari suatu daerah aliran sungai

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama
Asas-asas

Pasal 2

Peraturan penanggulangan banjir memuat asas kepastian hukum (penggunaan ruang), keberlanjutan lingkungan, pencegahan dini, berwawasan lingkungan, dan tanggung jawab.

Pasal 3

Tujuan dari penanggulangan banjir yaitu:

1. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur yang mampu mencegah terjadinya banjir sehingga air dapat tersalurkan secara cepat dan tepat.
2. Sistem pembangunan infrastruktur yang didasarkan pada RTRW, RDTR dan PZ dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pada wilayah tertentu yang berpotensi mengalami bahaya banjir.
3. Ketaatan masyarakat untuk dapat berperan secra aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari bahaya bencana banjir.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan, yaitu sinkronisasi penggunaan ruang, infrastruktur, Pencegahan dan penanggulangan banjir, partisipasi masyarakat.

BAB III
SINKRONISASI PENGGUNAAN RUANG

Bagian Pertama
Pengendalian Tata Ruang.

Pasal 5

Pengendalian tata ruang dilakukan dengan perencanaan penggunaan ruang sesuai kemampuannya dengan mepertimbangkan permasalahan banjir, pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang telah memperhitungkan Rencana Induk Pengembangan Wilayah Sungai.

Pasal 6

(1) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi Sungai Blusu, Sungai Bontang, Sungai Gunung Elai, Sungai Bontang Baru, dan Sungai Guntung.
(2) Sungai-sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipertahankan keberlanjutan ekosistemnya agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya dan menjadi bagian integral dalam RTRW.

Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan bangunan permanen, merusak pohon-pohon yang tumbuh secara alamiah atau tanaman di sekitar hulu sungai atau disepangjang alur sungai.

Pasal 8

RTWR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan area tetap yang tidak boleh dikonversi untuk kepentingan pembangunan lainnya.

Bagian Kedua
Aktivitas Area Hulu

Pasal 9

(1) Pejabat atau instansi berwenangan dilarang mengeluarkan izin kegiatan di area hulu sungai pada radius minimal 1000 M (Seribu Meter).
(2) Radius 500 M (Lima Ratus Meter) disepanjang alur sungai atau tetap memperhatikan garis sempadan sungai saat ini kondisi faktual bangunan yang memiliki IMB sebelum peraturan ini ditetapkan.
(3) Selain larangan mengelurkan izin, pejabat atau instansi yang berwenang dilarang memberikan rekomendasi penggunaan Kawasan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

(1) Area hulu sungai dan ekosistem di sekitarnya wajib dijaga melalui perlindungan dan rehabilitasi Kawasan hutan, membatasi konversi Kawasan hutan menjadi area penggunaan lain
(2) Area hulu sungai wajib dipertahankan keberlanjutannya dengan menetapkan sebagai area konservasi atau sejenisnya dalam rangka membatasi pemanfaatan yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem sungai.

BAB IV
INFRASTRUKTUR

Bagian Pertama
Infrastruktur Dasar

Pasal 11

Instansi atau Lembaga yang membidangi infrastruktur daerah wajib menyediakan infrastruktur dasar untuk menanggulangan banjir.

Pasal 12

(1) Infrastruktur dasar meliputi bangunan-bangunan dengan spesifikasi tertentu yang memiliki fungsi menanggulangi banjir yang memiliki masa penggunaan jangka panjang
(2) Spesifikasi infrastruktur dasar dibangun mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Biaya pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 bersumber dari APBD Kota Bontang, APBN, sumbangan pihak ketiga, atau partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Infrastruktur Penunjang

Pasal 14

Instansi atau Lembaga yang membidangi infrastruktur dan/atau intansi atau Lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana wajib menyediakan infrastruktur penunjang pencegahan banjir di antaranya:

a. Fasilitas penyediaan penanda bahaya banjir dan personil;
b. Tanda-tanda visual sebagai titik kumpul penyelamatan korban bahaya banjir;
c. Fasilitas pos pemantauan bahaya banjir;
d. Fasilitas pos pemantauan/penjaga dari ancaman gangguan aktivitas di hulu sungai;
e. Fasilitas Pos pemantau Ketiggian Air waduk;
f. Fasilitas pengerukan sungai dan anak sungai; dan
g. Fasilitas operasional penjaga pos pemantau banjir dan pos penjaga area hulu sungai.

Pasal 15

Biaya pembangungunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bersumber dari APBD Kota Bontang, APBN, sumbangan pihak ketiga, atau partisipasi masyarakat.

Pasal 16

Instansi atau Lembaga yang membidangi infrastruktur dan/atau intansi atau Lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana wajib menyediakan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c dan d.

Pasal 17

Personil yang bertugas pada pos-pos fasilitas pencegahan dan penanggulangan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Bagian Pertama
Pencegahan

Pasal 18

Pencegahan banjir dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Membangun waduk pengendali dan konservasi tanah dan air pada titik daerah rendah yang berdekatan dengan alur sungai;

b. Membuat sumur resapan atau roral pada ukuran memadai yang dapat menjadi penampungan air pada area tertentu dengan sebaran proporsional pada area-area terpilih;
c. Membangun area terbuka hijau di sepanjang pinggir alur sunggai dimana areanya sebagai bagian dari asset daerah;
d. Mempertahankan Kawasan di hulu sungai sebagai daerah terlarang untuk segala macam aktivitas kecuali aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan perlindungan Kawasan hulu sungai;
e. Melakukan perawatan fasilitas pencegahan banjir agar berfungsi optimal saat banjir; dan
f. Pembangunan tanggul banjir, palung sungai, pembagi atau pelimpah banjir, daerah retensi banjir, dan sistem polder.

Pasal 19

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan kegiatan lintas instansi dan terpadu dengan mendasarkan pada dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan Panjang mengenai pencegahan bahaya banjir.

Pasal 20

Dalam rangka pencegahan banjir setiap orang atau badan hukum dilarang:
a. mengubah, menghilangkan, atau menutup area alur aliran sungai;
b. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai;
c. membuang benda-benda atau bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan mengganggu aliran; dan
d. pengerukan atau penggalian bahan galian golongan C dan/atau bahan lainnya.

Bagian Kedua
Penanggulangan Banjir

Pasal 21

Penanggulangan banjir meliputi kegiatan terpadu lintas instansi dalam menangani bahaya banjir yang meliputi kegiatan:
a. Memastikan berfungsinya tanggul banjir, palung sungai, pembagi atau pelimpah banjir, daerah retensi banjir, dan sistem polder;
b. Memastikan berfungsinya area sumur resapan atau roral yang telah disediakan;
c. Mengalirkan air secepatnya ke muara atau ke laut dengan menjaga kapasitas wadah air; dan
d. Pengaturan debit air saat banjir.

Pasal 22

(1) Pada saat terjadinya banjir, intansi dan Lembaga berwenang wajib mendayagunakan segala sumber daya secara optimal dan terkoordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan banjir.

(2) Pendayagunaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mengoptimalkan peran sumber daya manusia yang bertugas pada pos pemantauan bahaya banjir, pos pemantau ketinggian air di waduk, dan pos penjaga di bagian hulu sungai.

Pasal 23

Petugas Pos yang memantau pencegahan dini bahaya banjir wajib menyampaikan peringatan dini kepada masyarakat baik secara langsung melalui tanda-tanda tertentu atau melalui penyampaian kepada intansi atau lembaga yang bertanggungjawab di bidang bencana daerah

Pasal 24

(1) Penanggulangan banjir terfokus pada upaya penanggulangan keselamatan manusia pada saat banjir masuk pada area-area permukiman penduduk.
(2) Penanggulangan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh intansi atau Lembaga yang berwenang di bidang penanggulangan bencana daerah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

(1) Masyarakat berhak memberikan pendapat mengenai sistem pengendalian banjir
(2) Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian secara lisan, surat, atau menggunakan fasilitas lainnya yang memungkinkan pendapat masyarakat dapat didengar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

(1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat juga dilakukan melalui keiikutsertaan secara aktif pada forum peduli banjir sebagai wadah bagi masyarakat untuk berperan dalam pengendalian banjir.
(2) Forum peduli banjir dapat dibentuk secara suka rela maupun pembentukannya dikoordinasikan dengan instansi atau Lembaga yang berwenang di bidang penanganan bencana daerah.

Pasal 27

Intansi atau Lembaga yang bertanggung jawab di bidang penanganan bencana daerah wajib meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pengendalian banjir melalui kegiatan:

a. bersama dengan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyosialisasikan program pengendalian banjir;
b. penyediaan informasi dan Pendidikan kepada masyarakat; dan
c. Bersama-sama masyarakat secara aktif terlibat dalam kegiatan pelatihan tanggap darurat banjir.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai rangkaian kegiatan untuk memastikan tingkat kinerja para pos pemantau atau yang bertugas penyampaikan pemberitahuan awal atas terjadinya ancaman banjir, termasuk pengawasan terhadap masyarakat yang melakuan tindakan membuang limbah di dalam sungai atau di fasilitas-fasilitas penganggulangan banjir.

Pasal 29

Instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap aktivitas hulu sungai demi mencegah tidak berfungsinya ekosistem sungai di antaranya kegiatan perkebunan, pemanfaatan kayu, atau tindakan lain yang melakukan perubahan fisik lingkungan.

Pasal 30

(1) Pengawasan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 29 dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan evaluasi termasuk dasar pengenaan saksi terhadap subyek hukum yang melakukan pelanggaran menurut ketentuan dalam peraturan daerah ini termasuk ketentuan perundang-undangan lainnya.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan 20 diancam sanksi administrasi.
(2) Saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara rinci berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan;
    c. penghentian tetap kegiatan;
    d. pencabutan sementara izin; dan
    e. pencabutan tetap izin;

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan persampahan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup,

diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
   i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka bangunan-bangunan yang berada di radius sempadan sungai yang tidak memiliki IMB wajib dibongkar oleh pemiliknya atau dibongkar oleh instansi berwenang dengan biaya yang ditanggung oleh pemiliknya.

(2) Peraturan-peraturan pelaksnaan ketentuan ini sudah harus disyahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di: Bontang
Pada Tanggal:.....2019
WALIKOTA BONTANG,

dr. Hj. Neni Moerniaeni Sp, OG

Diundangkan di: Bontang
Pada tanggal: 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

.....
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019, NOMOR .....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR.....TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN BANJIR

I. UMUM

Pemerintah wajib melindungi setiap orang terhadap bahaya bencana khusnya bencana alam. Banjir sebagai salah satu bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, melumpuhkan aktivitas ekonomi, mengancam keselamatan jiwa manusia sehingga diperlukan penanggulangan secara terencana, utuh, dan menyeluruh sebagai upaya preventif bahaya banjir.

Banjir yang kerap melanda beberapa titik Kawasan di Kota Bontang membutuhkan pengendalian melalui persiapan lebih baik, mulai dari regulasi, infrastruktur, peranserta masyarakat, dan inplementasi penggunaan ruang yang lebih menjamin keselarasan daya dukung lingkungan dengan tingkat kebutuhan penggunaan ruang.

Penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum banjir (*prevention*), penanganan saat banjir (*response/ intervention*), dan pemulihan setelah banjir (*recovery*). Tahapan tersebut berada dalam suatu siklus kegiatan penanggulangan banjir yang berkesinambungan, sebagaimana ditunjukkan seperti di bawah ini

1. PENCEGAHAN *(Prevention)*
   - Upaya-upaya Struktural
   - Upaya di dalam badan Sungai *(In-Stream)*
   - Upaya di luar badan Sungai *(Off- Stream)*
   - Upaya-upaya Non-Struktural
   - Upaya Pencegahan Banjir Jangka Panjang
   - Upaya Pengelolaan Keadaan Darurat Banjir dalam Jangka Pendek
2. PENANGANAN *(Intervention/Response)*
   - Pemberitahuan dan Penyebaran Informasi Prakiraan Banjir
   - Reaksi Cepat dan Bantuan Penanganan Darurat Banjir
   - Perlawanan terhadap Banjir
3. PEMULIHAN *(Recovery*)
   - Bantuan Segera Kebutuhan Hidup Sehari-hari dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
   - Pembersihan dan Rekonstruksi Pasca Banjir
   - Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Fisik dan Non-Fisik
   - Penilaian Kerusakan/Kerugian dan Asuransi Bencana Banjir
   - Kajian Penyebab Terjadinya Bencana Banjir

Kegiatan penanggulangan banjir mengikuti suatu siklus *(life cycle),* yang dimulai dari banjir, kemudian mengkajinya sebagai masukan untuk pencegahan (*prevention*) sebelum bencana banjir

terjadi kembali. Pencegahan dilakukan secara menyeluruh, berupa kegiatan fisik seperti pembangunan pengendali banjir di wilayah sungai *(in-stream)* sampai wilayah dataran banjir *(off-stream),* dan kegiatan non-fisik seperti pengelolaan tata guna lahan sampai sistem peringatan dini bencana banjir.

Setelah pencegahan dilaksanakan, dirancang pula tindakan penanganan *(response/ intervention)* pada saat bencana banjir terjadi. Tindakan penanganan bencana banjir, antara lain pemberitahuan dan penyebaran informasi tentang prakiraan banjir *(floodforecasting information and dissemination),* tanggap darurat, bantuan peralatan perlengkapan logistik penanganan banjir *(flood emergency response and assistance),* danperlawanan terhadap banjir *(flood fighting).* Pemulihan setelah banjir dilakukan sesegera mungkin, untuk mempercepat perbaikan agar kondisi umum berjalan normal. Tindakan pemulihan, dilaksanakan mulai dari bantuan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, perbaikan sarana-prasarana *(aftermath assistance and relief)*, rehabilitasi dan adaptasi kondisi fisik dan non-fisik *(flood adaptation and rehabilitation)*, penilaian kerugian materi dan non-materi, asuransi bencana banjir *(flood damage assessment and insurance*), dan pengkajian cepat penyebab banjir untuk masukan dalam tindakan pencegahan *(flood quick reconnaissance study).*

Pengaturan penangulangan banjir di Kota Bontang ini diarahkan pada:

1. Teratasinya bencana banjir melalui proses perencanaan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan sehingga tercipta kota yang benar-benar aman dari bencana banjir *(smart and green city)* dengan mendasarkan semua keputusan dan kebijakan pada RTRW, RDTR dan PZ Kota Bontang.
2. Perubahan pada perilaku dan sikap masyarakat untuk berpartisipasi langsung dengan kesadarannya untuk tidak melakukan perbuatan hukum yang dapat berakibat banjir. Membangun ditempat yang masuk dalam kawasan rawan bencana, meskipun itu merupakan asset tetap masyarakat.
3. Terciptanya sistem penanggulangan banjir melalui sistem administrasi yang mengendepankan pada pencegahan bencana banjir daripada mengedepankan pendapatan melalui perizinan yang diberikan.

Peraturan penanggulangan banjir ini memuat asas kepastian hukum (penggunaan ruang), keberlanjutan lingkungan, pencegahan dini, berwawasan lingkungan, dan tanggung jawab dengan tujuan:

1. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur yang mampu mencegah terjadinya banjir sehingga air dapat tersalurkan secara cepat dan tepat.
2. Sistem pembangunan infrastruktur yang didasarkan pada RTRW, RDTR dan PZ dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pada wilayah tertentu yang berpotensi mengalami bahaya banjir.

3. Ketaatan masyarakat untuk dapat berperan secra aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari bahaya bencana banjir.

Peraturan ini didesain untuk mengisi kekosongan hukum yang memungkinkan pemerintah Kota Bontang memiliki basis kebijakan yang cukup untuk merumuskan dan melaksanakan pengendalian saat terjadi banjir. Ruang Lingkup pengaturan, yaitu sinkronisasi penggunaan ruang, infrastruktur, Pencegahan dan penanggulangan banjir, partisipasi masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

a. Asas Kepastian Hukum (penggunaan ruang) adalah terjaminnya penanggulangan banjir dilaksanakan dan pelaksanaan pembangunan fisik baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat yang sesuai dengan tata ruang yang ada.
b. Asas Keberlanjutan Lingkungan adalah upaya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dalam menjaga lingkungan tetap terjaga dan lestari agar bencana banjir dapat terhindar.
c. Asas Pencegahan Dini adalah upaya melalui berbagai langkah pencegahan dan pendeteksian lebih awal, lebih cepat dan akurat.
d. Asas Berwawasan Lingkungan adalah pembangunan baik dari pemerintah daerah dan terlebih dari masyarakat dilakukan secara sadar, terencana, terarah, dan terkoodinasi dengan memperhatikan lingkungan sebagai wawasan utama yang wajib diperhatikan.
e. Asas Tanggungjawab adalah bentuk suatu keseharusan, ketaatan, dan kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya dalam mencegah dan menanggulangan terjadinya bencana banjir.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN….NOMOR…..